BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN MEDIS TERHADAP PENANGGUHAN MENSTRUASI

A. DILIHAT DARI ASPEK HUKUM ISLAM.

Pada bahagian yang lalu telah diuraikan tentang kesulita-kesulitan yang dihadapi oleh para jamaah haji wanita dalam pelaksanaan upacara-upacara ibadah haji, terutama bagi mereka yang sedang menstruasi atau haidl, serta jalan keluar sebagai pemecahan masalah yang sedang dihadapi.

Sekarang sampailah penulis untuk mencari landasan tempat berpijak atas pemecahan masalah dimaksud dengan menganalisa hukum sesuai dengan masalah yang diangkat.

Hal tersebut penulis lakukan mengingat upaya penangguhan datangnya menstruasi atau haidl itu sendiri untuk keperluan ibadah haji memang tidak ditemukan nash atau dalil yang melarang melakukannya, begitu pula sebaliknya tidak ditemukan nash yang memerintahkan. Oleh karena itu dalam mencari dasar hukumnya penulis hanya menggunakan logika dengan berpegang pada qaedah-qaedah hukum Islam.

الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا

Artinya: "Hukum itu berputar diatas illahnya (alasan yang menyebabkan adanya hukum) adanya atau tidak adanya."
Dari qaedah hukum tersebut dijelaskan bahwa adanya hukum itu karena adanya sebab yang menyebabkan adanya hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu apabila segala sesuatu yang oleh Allah tidak dijelaskan hukumnya baik halal atau haram dan sebagainya maka hal dimaksud hukumnya adalah halal, dan menurut penulis merupakan rahmat bagi kita umat manusia. Sehubungan dengan sesuatu yang tidak jelas hukumnya tersebut Rasulullah s.a.w. bersabda:

الحلال ما احل الله فى كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. (رواه سلمان)

artinya: "Sesuatu yang halal ialah yang dihalalkan oleh Allah s.w.t. dalam Al Qur'an dan sesuatu yang haram ialah yang diharamkan oleh Allah dalam Al Qur'an, sesuatu yang Allah diamkan (tidak jelas halal atau haramnya) itu sesuatu yang dimaafkan (dibolehkan)." (H.R. Salman).

(Al Jamiush Shaghir,(tt),hal.533).

Mengingat masalah menstruasi atau haidl merupakan sesuatu yang pasti ada pada setiap wanita yang normal, sehingga sesuai dengan kodratnya kepada kaum hawa ini Allah memberikan keringanan-keringanan hukum pada saat mereka sedang menstruasi atau haidl seperti tidak diwajibkan melakukan sholat maupun menggodlo sholat tersebut. Disamping itu Allah mengingatkan bahwa untuk melaksanakan ibadah kepada Allah s.w.t., jangan memaksa diri diluar kemampuan sebagaimana firman Nya:

فاتقوا الله ما استطعتم. (التغابن ١٦)

artinya: "Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (Attaghabun 16)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal itu dimaksudkan untuk memberi kemudahan kepada umat manusia dalam beribadah dan mencari pemecahan suatu masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum agama. Firman Allah:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. (البقرة ١٨٥)

artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (Al Baqarah 185).
Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman:

وما جعل عليكم في الدين من حرج. (الحج ٧٨).

artinya: "Dan Dia (Allah) tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (Al Hajj 78).
Dari ayat tersebut diatas jelas memberi petunjuk bahwa Allah memberi jalan yang seluas-luasnya untuk meneliti, menganalisa dalam mencari pemecahan suatu masalah, dengan ketentuan tujuannya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri dan tidak menyimpang dari qaedah-qaedah hukum agama Islam.

Demikian pula bagi wanita yang melakukan penangguhan menstruasi atau haidlnya, karena dia berkeinginan untuk melaksanakan upacara haji tersebut secara sempurna dan mantap.

Kesimpulan ini diambil karena datangnya menstruasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau haidl itu sendiri hukumnya bukan wajib yang menyebabkan haram kalau ditahan. Oleh karena itu selama tablet atau pil maupun suntikan untuk penangguhan masa menstruasi atau haidl tidak berbahaya bagi kesehatan maka perbuatan tersebut tidak terlarang, dan hal ini sesuai dengan makna qaedah fiqhiyah sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menolak mafsadah atau kerusakan didahulukan, atau diutamakan daripada menarik kemaslahatan."
Dari qaedah fiqhiyah diatas jelas menerangkan bahwa menghindari mafsadah atau mudlarat untuk mencapai suatu kebaikan sangat diutamakan.

Kalau dianalogikan qaedah fiqhiyah tersebut diatas dengan upaya penangguhan masa menstruasi atau haidl yang sifatnya sementara, untuk tujuan pelaksanaan ibadah haji maka hal tersebut sangat sesuai dengan nafas hukum Islam yang selalu memberi kemudahan kepada umatnya dalam pelaksanaan hukum, mengingat upaya penangguhan masa menstruasi itu sendiri sangat mengutamakan kesehatan dan keselamatan si pelaku penangguhan menstruasi dimaksud.

Karena itu penangguhan masa menstruasi atau haidl disamping agar pelaksanaan ibadah haji dapat dilaksanakan dengan khusyuk dan sempurna juga karena sangat terbatasnya waktu untuk melaksanakan thawaf ifadlah yang merupakan salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau diganti dengan dam.

Para wanita yang terpaksa tidak boleh melaksanakan thawaf ifadlah karena menstruasi atau haidl dapat dikategorikan sebagai udzur, namun mereka tetap dituntut untuk melaksanakannya setelah masa udzurnya hilang sesuai dengan ketentuan hukum atau qaedah fiqhiyah sebagai berikut:

مَاجَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ .

artinya: "Apa yang dibolehkan karena sesuatu udzur atau halangan menjadi batal dengan hilangnya udzur tersebut."

Dengan adanya upaya penangguhan masa menstruasi, berarti penyebab timbulnya keudzuran bagi jamaah haji wanita tersebut telah hilang dan karena hilangnya halangan maka mereka tetap dituntut untuk melaksanakan kewajiban ibadah, atau melaksanakan hukum agama sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan hukum atau qaedah fiqhiyah:

إِذَا زَالَ الْمَانِعُ عَادَ الْمَمْنُوعُ

artinya: "Apabila suatu penghalang telah hilang maka hukum yang dihalangi kembali seperti semula."

Maksudnya ialah apabila dalam suatu perkara atau pekerjaan terdapat suatu penghalang (مانع), sehingga pekerjaan tersebut tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya atau tidak dapat dilaksanakan sama sekali, tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila penghalang itu telah hilang, maka hukum sesuatu yang terhalang tersebut kembali seperti sedia kala.

Dari uraian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan tablet atau pil dan suntikan untuk penangguhan masa menstruasi atau haidl dalam rangka pelaksanaan ibadah haji hukumnya tidak dilarang asal menurut pertimbangan medis tidak menimbulkan mafsadat atau mudlarat bagi si pelaku.

Dengan demikian jelaslah bahwa dengan bolehnya menangguhkan masa menstruasi atau haidl berarti kesulitan kesulitan dalam pelaksanaan upacara-upacara ibadah haji terutama thawaf ifadhah dapat teratasi:

اَلْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ .

artinya: "Kesulitan itu akan membawa (mendatangkan) kemudahan."
(Ata Wahhab Khallaf, 1988:348)

Sebagai bahan perbandingan dari kesimpulan penulis tentang hukum penanggunan masa menstruasi untuk ibadah haji tersebut diatas, dibawah ini penulis kutip keputusan Majelis Ulama Indonesia dalam sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai berikut:

1. Penggunaan pil atau tablet anti haidl untuk kesempurnaan ibadah haji hukumnya muban.
2. Penggunaan pil anti haidl dengan maksud agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat mencukupi puasa Ramadhan sebulan penuh, hukumnya makruh. Akan tetapi bagi wanita yang sukar mengqodlo puasanya pada hari lain khukumnya mubah

3. Penggunaan pil anti haidl selain dari dua hal tersebut diatas, hukumnya tergantung kepada niatnya. Bila untuk perbuatan yang menurus kepada pelanggaran hukum agama hukumnya "haram".

(Prof.K.H. Ibrahim Husein LMM, 1984:19) [illegible]

B. DILIHAT DARI ASPEK MEDIS.

Peranan dokter atau tenaga medis untuk membantu para jamaah haji wanita dalam usaha penangguhan masa menstruasi atau haidl agar pelaksanaan ibadah haji dapat dilaksanakan dengan khusyuk dan sempurna adalah sangat strategis sekali.

Maksudnya dengan bantuan dan penelitian para dokter dan tenaga medis dapat diketahui apakah para jamaah haji wanita boleh atau tidak menunda masa menstruasi atau haidnya mengingat tidak semua wanita bisa melakukan itu Karena pelaksanaan penundaan menstruasi itu sendiri sangat tergantung kepada kondisi pisik si pelaku penundaan tersebut. Apabila yang bersangkutan dalam keadaan sehat artinya tidak ada tanda-tanda penyakit seperti yang disebutkan pada bagian yang lalu, maka sarana untuk penundaan menstruasi tersebut biss diberikan. Sebagaimana di-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketahui bahwa datangnya menstruasi atau haidl secara teratur tepat waktunya adalah salah satu tanda bahwa wanita tersebut sehat, atau bebas dari gangguan penyakit, karena menstruasi atau haidl adalah suatu peristiwa yang melenyapkan zat-zat racun dari badan, sehingga karenanya badan terbebas dari darah kotor.
(Dr.H.Ali Akbar, 1979:37)

Dengan demikian jelaslah bahwa darah yang keluar waktu menstruasi atau haidl tersebut adalah darah kotor yang harus dibuang atau dikeluarkan dari badan karena mengandung penyakit atau bakteri-bakteri penyakit.

Oleh karena itu pada dasarnya darah tersebut tidak boleh ditahan apalagi dihentikan keluarnya kecuali apabila memang waktunya sudah tidak keluar lagi misalnya karena faktor usia lanjut.

Sedangkan upaya penangguhan untuk ibadah haji bisa dilakukan karena sifatnya sementara, sedangkan fungsi tablet atau pil maupun suntikan selain untuk memperlambat atau menangguhkan masa datangnya menstruasi juga berfungsi untuk menetralisasi bibit-bibit penyakit yang ada dalam darah yang seharusnya waktunya dibuang atau keluar. Karena itulah mereka yang menunda masa menstruasinya atau haidlnya masih ada efek samingan kecil seperti pusing, mual dan sebagainya tapihal tersebut tidak membahayakan dan nanti akan hilang sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian menunda atau menangguhkan masa menstruasi untuk sementara sama sekali tidak mengganggu kesehatan asal mereka yang mengikuti program penangguhan tersebut betul-betul sehat artinya tidak ada gejala-gejala penyakit seperti yang tersebut pada bahagian yang lalu. (Dr.H.Ali Akbar, 1979:58-65)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id